



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Idrus Bin Sulaiman, berkedudukan di Desa Beringin Makmur II Rt.00/Rw.00 Kecamatan Rawas Ilir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gabriel H Fuady,SH beralamat di Batu Urip Permai Jl. Permai IV Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2018 sebagai Penggugat I;

Lawan:

1. PT.PP.London Sumatera Tbk, bertempat tinggal di di Perwakilan PT.PP London Sumatera Tbk di Bukit Hijau Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara , sebagai Tergugat I;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Bpn Kabupaten Musi Rawas, bertempat tinggal di Kabupaten Musi rawas , sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggau pada tanggal 2 April 2018 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2018/PN

Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

## DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah yang pada saat pembelian berupa kebun karet yang menjadi dalam satu hamparan dengan luas keseluruhannya sekitar 22 (dua puluh dua) hektar yang pada saat pembelian dan tukar menukar berlokasi di daerah Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (dahulu Musi Rawas) dan sekarang menjadi masuk kawasan daerah Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;

2. Bahwa beberapa bidang tanah berupa kebun karet tersebut yang menjadi dalam satu hamparan diperoleh Penggugat dengan cara membeli dan tukar menukar, sebagai berikut :

a. Membeli dari Yana binti Nahusin pada 25 Juni 1976 seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lokasi tanah di Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (dahulu Musi Rawas) yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun karet milik Dalasip
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun karet milik Syaksu
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun karet milik Harsa Daropa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah repu (kosong) milik yanoeng

b. Membeli dari Siti Harsa binti Darofa pada 7 Maret 1977 seharga Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah), lokasi tanah terletak di

*Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pematang renah, disebelah ilir dari Sungai Belida, sebidang kebun karet dengan banyak batangnya  $\pm$  800 (delapan ratus) batang yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun karet milik Idrus Sulaiman
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun karet milik Bahsuf bin Jemar
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun karet milik Yanu bin Salawas
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun karet milik Yanu bin Salawas

c. Membeli dari Malik bin Sarampak pada 30 April 1985 seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah),lokasi tanah terletak di Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (dahulu Musi Rawas), satu bidang kebun karet yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Ilir berbatasan dengan Sungai Belida Kebun Karet Idrus
- Sebelah Ulu berbatasan dengan Sungai Belida Jalan Besar
- Sebelah Darat berbatasan dengan kebun Karet milik Mahyan
- Sebelah Laut berbatasan dengan Kebun karet milik H. Mansur

d. Membeli dari Durahman bin Arkami pada 9 Desember 1986 seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),lokasi tanah tersebut terletak di Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (dahulu Musi Rawas), luas tanah berukuran  $\pm 1$  Hektar yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun karet milik Hatta
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun karet milik Idrus
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun karet milik Idrus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun karet milik Idrus

e. Membeli dari Rogaya binti Akip pada 27 Mei 1987 seharga Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah), kebun karet tersebut terletak di Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (dahulu Musi Rawas) yang luasnya ditaksirkan 2 Hektar, tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Ulu dengan Hutan
- Sebelah Ilir berbatasan dengan tanah kebun karet milik Jesuf bin Jemar
- Sebelah Darat berbatasan dengan tanah kebun karet milik Yanoeng bin Salawas
- Sebelah Laut berbatasan dengan tanah kebun karet milik Yanah dan Jamiun

f. Tukar menukar kebun dengan Amran bin Sulaiman pada 27 Mei 1995, lokasi tempat tanah tukarannya terletak di daerah simpang lubu budi yang luasnya sekitar  $\pm 3 \frac{1}{2}$  Hektar, yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun karet milik Wahab
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun karet milik Delapan Iyo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Besar
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun karet milik Idrus.

3. Bahwa ukuran luas keseluruhan dari batas-batas hamparan tanah tersebut sekarang sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Idrus seluas 170 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Imron T.M seluas 693 m
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Imron T.M seluas 866 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ahmad Firdaus, Topa, Mat

Turidi dan Darwin seluas 1002 m

Total dari keseluruhan luas hamparan tanah tersebut 22 (dua puluh dua)

Ha yang diukur oleh Sdr. En Junaidi ahli dalam pengukuran tanah.

4. Bahwa dari tahun 1997 Tergugat I melakukan penebangan terhadap sebagian hamparan kebun karet milik Penggugat tanpa seizin dari Penggugat dan tidak ada memberikan ganti rugi terhadap Penggugat, dan sebagiannya lagi dari hamparan kebun karet tersebut tidak dapat ditebang oleh Tergugat I karena ada dilakukan perlawanan oleh Penggugat hanya dapat dipertahankan sebagian saja oleh Penggugat karena tidak kesanggupan melawan Pihak dari Tergugat I dan Penggugat meninggalkan tanda pada batas-batas tanah milik Penggugat tersebut.

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hamparan tanah tersebut sekarang tidak lagi berada di daerah Beringin Maskmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara melainkan sudah menjadi wilayah daerah Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana seharusnya wilayah tersebut tidak memperbolehkan Tergugat I untuk mempunyai lahan inti atas perkebunan sawit melainkan untuk dijadikan wilayah plasma.

6. Bahwa beberapa bidang tanah yang telah diperoleh oleh Penggugat tersebut dengan cara jual beli dan tukar menukar, sekarang bukanlah hamparan kebun karet lagi melainkan hamparan kebun sawit yang telah dikuasai oleh Tergugat I tanpa seizin Penggugat dan atau memberikan ganti rugi kepada Penggugat.

7. Bahwa Tergugat I telah menguasai tanah kebun karet milik Penggugat dengan cara menduduki, menggusur, kemudian menanam pohon kelapa sawit di atas tanah tersebut tanpa memberi ganti rugi atau izin dari Penggugat. Sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan, tergugat terus menerus menguasai tanah hak milik Penggugat tersebut tanpa izin atau tanpa memberi ganti rugi kepada Penggugat.

8. Bahwa Penguasaan tanah secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap tanah milik Penggugat secara jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara;

9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sangat merugikan oleh Penggugat baik secara Materiil maupun secara Immateriil. Adapun kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I menguasai tanah Hak Milik Penggugat secara melawan Hak Penggugat telah menyebabkan Penggugat dirugikan secara materiil oleh karena telah kehilangan

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN LIg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atas tanah itu sebesar Rp 1.100.000.000,-(satu miliar seratus juta rupiah). Dengan rincian harga pasar tanah tersebut per hektar sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Bahwa dalam upaya Tergugat I menguasai dan menduduki tanah tersebut kemudian menanam kelapa sawit di atasnya, Tergugat I telah menebang atau merusak semua pohon karet milik Penggugat yang berada di atas tanah tersebut. Jumlah pohon karet milik Penggugat yang berada di atas tanah tersebut sebanyak 22 x 400 batang per hektar = 8.800 (delapan ribu delapan ratus) batang pohon karet. Tindakan Tergugat I menebang atau merobohkan 8.800 (delapan ribu delapan ratus) batang pohon karet milik Penggugat telah menyebabkan Penggugat dirugikan sebesar 8.800 x Rp. 50.000,- = Rp 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa kerugian materil secara keseluruhan yang harus di gantikan oleh Tergugat I sebesar Rp 1.100.000.000,- + Rp 440.000.000,- = Rp 1.540.000.000,- (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai.

### b. Kerugian Immateril

Bahwa berdasarkan budaya masyarakat yang memandang tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya telah terampas oleh perbuatan Tergugat I, merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat dan telah membebani mental dan moral Penggugat, maka cukup beralasan hukum Penggugat menuntut ganti rugi secara Immateriil kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat secara Tunai;

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Bahwa apabila Tergugat I tidak dapat memberikan ganti kerugian yang telah diajukan baik secara materiil maupun immateriil oleh Penggugat maka Tergugat I wajib mengembalikan tanah seluas 22 (dua puluh dua) Ha tersebut kepada Penggugat yang merupakan Pemilik sah atas tanah tersebut serta mengembalikan tanah tersebut dengan tanaman pohon karet seperti semula;

11. Bahwa secara melawan hukum in casu melawan norma Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1977 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah, Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak memberitahukan dan atau memberikan ganti kerugian kepada Penggugat telah menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas tanah kebun karet hak milik Penggugat seluas 22 (dua puluh dua) hektar a quo

12. Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I di atas tanah milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu melawan norma Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1977 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah serta melawan Hak Penggugat. Oleh karena itu, seyogyanya Tergugat II dihukum membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat II di atas tanah seluas 22 (dua puluh dua) hektar milik Penggugat.

13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat II;





14. Bahwa untuk menjamin keselamatan harta dari Penggugat tersebut karena dikhawatirkan Tergugat I akan mengakui kepemilikan kebun tersebut dan menjual atau memindahtangkannya kepada orang lain;

15. Bahwa karena tanah perkara dikuasai oleh Tergugat I, maka demi menghindari agar tanah perkara tidak dialihkan ke pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, maka Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Lubuklinggau berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beeslag) atas tanah perkara;

16. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Lubuklinggau;

17. Bahwa Uang Paksa (Dwangsom) ini adalah untuk menjaga hak-hak hukum dan menyesuaikan nilai-nilai gugatan pokok materil Penggugat mengingat proses perkara ini memakan waktu yang begitu lama memperoleh penyelesaiannya;

18. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Lubuklinggau, untuk menyelesaikan perkara ini;

Maka berdasarkan uraian diatas Penggugat dengan ini mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Lubuklinggau Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PETITUM

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan/menetapkan Penggugat adalah pemilik sah atas beberapa bidang tanah yang dulunya berupa hamparan kebun karet dan sekarang menjadi hamparan kebun sawit Hak Milik Penggugat seluas 22 (dua puluh dua) hektar yang berlokasi di daerah Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (dahulu Musi Rawas) yang sekarang menjadi masuk kawasan daerah Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata;
4. Menyatakan/menetapkan secara hukum tindakan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I di atas tanah kebun karet Hak Milik Penggugat seluas 22 (dua puluh dua) hektar yang berlokasi di daerah Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (dahulu Musi Rawas) yang sekarang menjadi masuk kawasan daerah Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah tersebut
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat dengan total keseluruhan yang harus dibayar sebesar Rp 1.540.000.000,-(satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) secara tunai;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan hamparan bidang tanah terperkara yang luas keseluruhannya 22 (dua puluh dua) Hektar yang terletak di daerah Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (dahulu Musi Rawas) yang sekarang menjadi masuk kawasan daerah Bingin Teluk Kecamatan Rawas

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Penggugat apabila tidak dapat membayar kerugian baik secara materil maupun immateriil kepada Penggugat.

9. Menghukum Tergugat II membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas tanah kebun Hak Milik Penggugat seluas 22 (dua puluh dua) hektar yang berlokasi di daerah Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (dahulu Musi Rawas) yang sekarang menjadi masuk kawasan daerah Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;

10. Menyatakan/menetapkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas tanah kebun Hak Milik Penggugat seluas 22 (dua puluh dua) hektar yang berlokasi di daerah Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (dahulu Musi Rawas) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya dapat ditagih secara sekaligus oleh Penggugat, jika lalai melaksanakan putusan perkara ini;

12. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap Hak Milik penggugat sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada hukum lain dari Tergugat;

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Subsida :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Erlangga Atmada, SH Tergugat I hadir Kuasanya Ahmad Rizone, SH., Iwan Syah Putra, SH., Tergugat II hadir Kuasanya Dewi Rosa Indah, SH;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syahreza Papelma, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri khususnya bukan kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau (absolute kompetensi), karena materi dan pokok gugatan (objektum litis) yang diajukan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya telah mencampur adukan kewenangan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Karena dalam posita angka 12 dan petitum angka 9, Penggugat minta agar HGU atas nama Tergugat 1 dinyatakan batal. Sedangkan putusan pemberian sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang telah diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I merupakan suatu putusan yang diterbitkan oleh

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II adalah dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai badan atau pejabat negara yang menjalankan tugas pemerintahan khususnya dalam mengatur peruntukan tanah berupa tindakan penerbitan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Pokok Agraria jo PP No. 24 tahun 1997. Hal tersebut jelas merupakan objek yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara.

2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kabur (obscur), dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa salah satu dalil gugatan Penggugat adalah minta pembatalan atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum sertifikat hak guna usaha yang telah diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I. Namun baik dalam posita maupun petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat i tidak menyebutkan identitas sertifikat hak guna usaha yang dimaksud, baik nomor maupun tahun penerbitan sertifikat. Identitas tersebut sangat diperlukan untuk kejelasan dan kepastian hukum untuk dapat mengetahui Sertifikat hak guna usaha yang mana yang dipermasalahkan oleh Penggugat. Hal tersebut sangat diperlukan karena tanah usaha perkebunan atas nama Tergugat 1 tersebut terdiri dari beberapa sertifikat HGU yang berbeda-beda sesuai dengan wilayah (locus) dan waktu (tempus) penerbitan sertifik HGU itu sendiri.

b. Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya Penggugat hanya menyebutkan panjang dan lebar dari objek gugatan secara global namun Penggugat tidak dapat menyebutkan panjang dan lebar dari masing-masing tanah yang diperoleh Penggugat baik dengan cara membeli ataupun tukar menukar. Patut

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanyakan apa yang menjadi dasar Penggugat dapat menentukan panjang dan lebar tanah yang menjadi objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam dalil posita pada angka 3 sedangkan Penggugat sendiri tidak mengetahui atau tidak menjelaskan berapa panjang dan lebar dari masing-masing tanah yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli ataupun tukar menukar tersebut. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidaktegasan (duidelijk) tentang objek gugatan. Dengan demikian tidak ada dasar yang dapat dijadikan oleh Majelis Hakim untuk memeriksa kebenaran panjang dan lebar masing-masing tanah yang diperoleh oleh Penggugat. Hal dimaksud sangat berpotensi menimbulkan terjadinya pemeriksaan terhadap objek yang keliru/kekhilafan karena tidak ada pedoman tentang objek atau lahan yang menjadi sengketa dan akan diperiksa dalam gugatan yang diajukan Penggugat saat ini. Hal tersebut akan sangat merugikan Tergugat I atau pihak ketiga lainnya yang senyatanya secara hukum punya hak atas objek sengketa. Oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar objek sengketa yang tidak jelas, dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 serta Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1979, maka terhadap gugatan Penggugat yang tidak jelas identitas lahan yang menjadi objek gugatan, terutama tentang batas-batas lahan sengketa, patutlah gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard)

c. Bahwa tidak jelas berapa senyatanya luas tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat bahkan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil gugatan lainnya, karena dari dalil –dalil

*Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg*





posita angka 9 yang disampaikan Penggugat, jelas Penggugat menghitung kerugian yang dialami Penggugat atas lahan seluas 22 Ha sedangkan dari dalil posita angka 4 dan angka 6, Penggugat dengan tegas mendalilkan bahwa lahan yang diakui sebagai pemilik Penggugat yang saat ini sudah menjadi hak usaha atas nama Tergugat 1 adalah hanya sebagian atau beberapa bidang tanpa dapat menyebutkan luasan pasti serta bidang tanah yang Penggugat peroleh dari siapa yang yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya. Ketidak jelasan luas lahan yang senyatanya dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut tentu akan sangat merugikan Tergugat I terutama tentang dasar perhitungan tuntutan ganti rugi. Sangat tidak berdasar jika Penggugat dalam gugatannya menuntut ganti rugi atas tanah seluas 22 Ha sedangkan Penggugat sendiri menyadari bahwa tanah yang dipermasalahkan hanya sebagian atau beberapa bidang.

Berdasarkan alasan tersebut, maka Tergugat I mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard)

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah lewat waktu (rechtsverwerking), karena gugatan tersebut secara jelas dan pasti sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah ditujukan oleh Penggugat terhadap tanah yang sudah bersertifikat, sedangkan terhadap tanah yang sudah bersertifikat hanya bisa diajukan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah terbitnya sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997, yang intinya menyatakan bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang

*Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg*





atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu.

Berdasarkan dalil eksepsi Tergugat I seperti tersebut diatas, maka sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkenan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (inadmissibl/ niet ontvankelijk verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. Tentang Legal Standing

1. Bahwa Tergugat I menyangkal semua dalil-dalil yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang jelas- jelas dinyatakan diakui oleh Tergugat I dalam dalil-dalil jawabanya.

2. Bahwa Tergugat I mohon agar apa yang telah disampaikan dalam eksepsi juga diberlakukan dalam pokok perkara.

3. Bahwa Tergugat I dengan ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 dan 2 dengan alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat memiliki tanah berupa kebun karet dengan luas keseluruhan sekitar 22 Ha adalah sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum karena dalil tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 56/PRP tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yaitu penguasaan tanah untuk pertanian oleh secara pribadi tidak boleh lebih dari 20 H. Hal tersebut



sekaligus membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

3.2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dan tukar menukar adalah dalil yang sangat tidak jelas (obscuur). Ketidak jelasan dalil tersebut dapat terlihat dari hal sbb :

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menyebutkan atau bahkan tidak tau panjang dan lebar dari masing-masing tanah yang diperoleh Penggugat baik dengan cara membeli atau tukar menukar tersebut termasuk. Patut dipertanyakan jika dalam gugatannya Penggugat dapat menyebutkan luas tanah Penggugat keseluruhan seluas 22 Ha sedangkan Penggugat sendiri tidak dapat menyebutkan atau bahkan tidak mengetahui berapa panjang dan lebar serta luasan masing-masing tanah yang diperoleh Penggugat baik dengan cara membeli atau tukar menukar tersebut. Ditambah lagi dengan tidak jelasnya dasar penentuan jumlah pokok/pohon karet yang menjadi dasar gugatan Penggugat karena dari sebagian besar dalil tukar-menukar dan jual beli yang disampaikan Penggugat, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan jumlah pokok/pohon karet yang ada. Maka dengan demikian jelas dasar penentuan jumlah pokok/pohon karet yang menjadi dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9 (a) tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (mengada- ada).

- Bahwa proses perolehan tanah yang didalilkan Penggugat baik melalui cara tukar menukar maupun dengan cara membeli tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mensyaratkan dalam proses peralihan hak atas tanah baik berupa hibah, waris dan tukar menukar lainnya harus dibuktikan dengan adanya suatu akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Hal tersebut tidak dapat terlihat dengan jelas dalam dalil gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya jika dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa Tergugat I dengan ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3, karena bagaimana mungkin Penggugat dapat menentukan dengan pasti bahwa luas hamparan tanah keseluruhan (gabungan tanah dari membeli dan tukar menukar) yang didalilkan sebagai milik Penggugat tersebut seluas 22 ha, sedangkan Penggugat sendiri tidak mampu menjelaskan atau bahkan tidak mengetahui panjang dan lebar serta luas dari masing-masing tanah yang diperoleh Penggugat khususnya dengan cara membeli dari Yana binti Nasuhin, Siti Harsa binti darofa, malik bin Sarampak. Dari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, Penggugat hanya mampu memastikan tanah hanya dengan total luasan tanah seluas 6,5 Ha yang masing-masing diperoleh dari Durahman bin Arkami dan Rogaya binti Akip maupun tukar menukar dengan Amran bin Sulaiman.

Sudah seharusnya Penggugat sebelum mengetahui total tanah secara keseluruhan, terlebih dahulu Penggugat harus mampu dan mengetahui rincian masing-masing luas tanah yang diperoleh baik dengan cara membeli maupun tukar menukar untuk dapat menentukan luasan tanah

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara keseluruhan. Ketidakjelasan ini tentu akan sangat berpotensi merugikan Tergugat I yang secara hukum nyata-nyata sudah dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah dimaksud.

5. Bahwa Tergugat I dengan ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4, karena Tergugat I tidak pernah merasa melakukan penebangan baik terhadap sebagian maupun seluruh tanaman karet milik Penggugat. Semua kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat I mulai dari land clearing, penanaman, dan pemeliharaan tanaman pohon kelapa sawit adalah dilakukan diatas tanah yang hak atas tanahnya sudah diperoleh Tergugat I. Tanah tersebut diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Kepmen Agraria/Ka BPN No. 21 tahun 1994 tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal dengan cara pelepasan hak. Tanah-tanah usaha Tergugat I tersebut diperoleh dengan terlebih dahulu didahului melalui proses ganti rugi kepada masyarakat yang baik secara hukum maupun pengakuan pemerintah setempat adalah sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah.

Selain alasan seperti tersebut diatas, keberatan tersebut juga Tergugat I sampaikan dengan pertimbangan, jika benar Penggugat merasa sebagai pemilik tanah dimaksud maka sangat tidak beralasan jika setelah hampir 30 tahun Penggugat baru melakukan tuntutan sebagai pemilik tanah. Karena jika benar tanah yang terdapat tanaman karet tersebut adalah milik Penggugat dan telah dikuasi oleh Tergugat I, maka sudah sepatutnya sejak awal terjadinya penguasaan tanah oleh Tergugat I ditambah lagi adanya penebangan terhadap pohon karet (jika benar ada), Penggugat sudah seharusnya melakukan tuntutan atau setidaknya berupaya

*Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg*



menghalangi kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I. Namun kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan Penggugat.

Bahwa karena alasan sebagaimana Tergugat I uraikan diatas, maka sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa Tergugat I dengan ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 karena tidak ada satupun baik kesepakatan maupun peraturan termasuk peraturan daerah yang melarang pembangunan inti di daerah Bingin Teluk. Sebagai bukti hukum dapat dibuktikan bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah yang saat ini sudah masuk ke dalam hak guna usaha atas nama Tergugat I. Hak guna usaha dimaksud secara hukum hanya diberikan untuk tanah-tanah yang menjadi lahan inti. Ini sekaligus membuktikan bahwa tidak ada satupun larangan hukum yang melarang tanah dimaksud untuk dijadikan lahan inti.

7. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6 dan 7 yang menyatakan Tergugat I telah menguasai tanah kebun karet milik Penggugat tanpa izin dan tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat I baik secara fakta maupun hukum tidak pernah menduduki , menggusur menanam pohon kelapa sawit diatas tanah milik Penggugat. Semua kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat I mulai dari land clearing, penanaman, dan pemeliharaan tanaman pohon kelapa sawit adalah dilakukan diatas tanah yang hak atas tanahnya sudah diperoleh Tergugat I. Tanah

*Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg*



tersebut diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Kepmen Agraria/Ka BPN No. 21 tahun 1994 tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal dengan cara pelepasan hak. Tanah-tanah usaha Tergugat I tersebut diperoleh dengan terlebih dahulu didahului melalui proses ganti rugi kepada masyarakat yang baik secara hukum maupun pengakuan pemerintah setempat adalah sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah.

Tergugat I, dalam hal ini tentu tidak memerlukan izin ataupun tidak perlu memberikan ganti rugi kepada Penggugat jika senyatanya pada saat itu Penggugat tidak pernah dinyakatan/diakui oleh pemerintah setempat sebagai pihak yang memiliki atas lahan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat. Hal tersebut juga terbukti dan terlihat jelas dalam proses pemeriksaan perkara perdata No. 19/Pdt.G/2017/PN.LLg, karena selain Penggugat (prinsipal) terbukti tidak mengetahui pasti letak tanah yang menjadi objek gugatan, Penggugat juga sama sekali tidak dapat mengajukan asli bukti surat yang menjadi dasar gugatannya. Hal tersebut dapat mengandung konsekuensi bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar secara hukum atau tanah dimaksud bukan berada dalam hak guna usaha Tergugat I atau bahkan tanah dimaksud sudah pernah dialihkan kepada pihak ketiga lainnya.

b. Bahwa tidak jelas (obscuur) tentang berapa sebenarnya luas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat, karena Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan "beberapa bidang tanah" yang diyakini oleh Penggugat telah dikuasi oleh Tergugat I tanpa dapat menyebutkan luasan pasti serta bidang tanah yang Penggugat peroleh

*Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN LLg*





dari siapa yang diyakini telah dikuasi oleh Tergugat I. Hal tersebut menambah keyakinan Tergugat I bahwa senyatanya Penggugat bukan saja tidak mengetahui tetapi justru tidak mempunyai tanah didalam areal hak guna usaha Tergugat I.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka sudah sepatutnya jika dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 8 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata, karena pasal 1365 KUH Perdata telah mengatur dengan tegas bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hal memenuhi beberapa -unsur diantaranya harus adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu kondisi baik berbuat maupun tidak berbuat yang mengandung unsur adanya pelanggaran hak orang lain. Sedangkan dalam hal ini yang dijalankan oleh Tergugat I adalah justru dalam rangka menjalankan haknya sekaligus kewajiban hukum Tergugat I dalam rangka menjalankan usaha kegiatan perkebunan dalam areal yang sudah ditetapkan sebagai hak guna usaha atas nama Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 PP No. 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna bangun dan Hk Pakai Atas Tanah.

9. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9 yang meminta Tergugat I untuk membayar ganti rugi baik materil maupun materiil dengan alasan sebagai berikut :

*Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. Kerugian Materil

- Bahwa dasar penentuan harga tanah sangat tidak berdasar karena jika dilihat dari harga pasar (market value) maka harga tanah per hektar yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat sangat mengada-ada karena harga tanah yang berada di sekitar Beringin Makmur II atau Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir adalah bekisar sekitar 10 sd 15 juta/Ha untuk tanah kosong. Sedangkan untuk tanah yang terdapat tanam tumbuh seperti tanaman sawit hanya sekitar 25 sd 30 jt/Ha. Sedangkan kerugian riil (dilihat dari dalil pembelian oleh Penggugat adalah hanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kerugian kekuasaan atas tanah sebesar Rp. 1.100.000.000,- yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah kerugian atas semua tanah yang diakui pernah dimiliki Penggugat yaitu 22 ha, sedangkan dari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, Penggugat jelas mendalilkan bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah beberapa bidang/sebagian yang tidak jelas berapa luasan pastinya. Dengan demikian maka jelas kerugian Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sangat tidak berdasar dan patut utukt ditolak.

- Bahwa tidak jelas dasar perhitungan tentang adanya 400 batang pohon karet disetiap ha tanah yang diakui oleh Pengggugat, karena dari dalil gugatan yang diajukan Penggugat, Penggugat hanya dapat memberikan kepastian jumlah tanaman karet hanya sebanyak  $\pm$  800 batang karet, yaitu dari tanah yang dibeli dari Siti Harsa binti Darofah. Dengan demikian maka jelas dasar perhitungan ganti rugi tanaman karet yang diajukan oleh

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mencapai 8.800 batang pohon karet sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena selain tidak jelas dasar perhitungannya juga tidak diketahui apakah tanah tersebut termasuk sebagian tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian seperti tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dalil tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

b. Kerugian Immateril

Bahwa sangat tidak berdasar jika dalam gugatan tersebut Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Perdata Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994, Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman yang isinya “ berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan’.

Maka berdasarkan yurisprudensi tersebut maka sudah patut dan layak jika tuntutan kerugian immaterial tersebut juga dinyatakan ditolak.

10. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9, karena berdasarkan uraian dalil jawaban yang Tergugat I sampaikan diatas, tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meminta pembayaran ganti rugi dari Tergugat I baik berupa pembayaran sejumlah uang maupun dalam bentuk pengembalian tanah.

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 11 dan 12 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat II yang telah menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I sebagai suatu perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:

a. Secara formal

Bahwa Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas dan konkrit tentang pasal-pasal yang didalilkan. Penggugat telah terjadi pelanggaran atas norma dan peraturan dimaksud. Justru yang dilakukan Tergugat II dalam hal ini penerbitan sertifikat hak Guna Usaha atas nama Tergugat I adalah dalam rangka menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanah.

b. Secara materiil

Bahwa pasal 1365 KUH Perdata telah mengatur dengan tegas bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hal memenuhi beberapa unsur diantaranya harus adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu kondisi baik berbuat maupun tidak berbuat yang mengandung unsur adanya pelanggaran hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat (dalam hal ini Tergugat II), bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan.

Sedangkan dalam proses penerbitan HGU atas nama Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat II adalah justru dalam rangka menjalankan amanat undang-undang yaitu untuk mengatur

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukan dan penggunaan tanah yang sudah diberikan dengan hak guna usaha untuk melaksanakan usaha dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 pasal 14 ayat (1).

Dengan mempertimbangkan uraian diatas maka jelas dalil gugatan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan patut serta layak untuk dinyatakan ditolak.

12. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 13, yang intinya minta putusan provisional, karena selain harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Rbg, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000, putusan serta merta (uit voorbaar bijvoorgeraad) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewah tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewah sudah habis / lampau, atau penyewah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang britikad baik.



- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono –gini ) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Sedangkan dari dalil-dalil gugatan Penggugat semua masih sangat tidak jelas, bukan saja legal standing yang tidak jelas bahkan materi dan objek gugatannya sendiri masih sangat tidak jelas. Sedangkan Tergugat I secara hukum berdasarkan bukti autentik berupa HGU yang diterbitkan oleh Tergugat II jelas berstatus sebagai subjek hukum yang berhak yang justru harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan agar tidak lebih merugikan kepentingan Tergugat I, maka sudah sepatutnya jika permohonan putusan provisional dari Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.

13. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 14 dan 15 karena selain materi dan objek gugatannya sendiri masih sangat tidak jelas, hal tersebut tentu akan sangat merugikan Tergugat I selaku pihak yang secara hukum berhak atas tanah yang menjadi objek gugatan .

*Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg*



14. Bahwa Tergugat I sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 16 dan 17, karena tuntutan dwangsom tidaklah dapat diberlakukan dalam hal pokok perkara yang juga berisikan tentang pembayaran sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 793 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 (vide pasal 606a Rv).

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka Tergugat I mohon pada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara tersebut untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I
2. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Equo Et Bono).

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Perihal Eksepsi Kewenangan Absolut Mengadili
  - a. Kepentingan hukum Penggugat persoalan Tata Usaha Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terbitnya sertifikat sebagai bukti hak atas tanah oleh lembaga yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Qq. Kanwil BPN Prop. Qq. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) ada dua koridor mekanisme ranah hukum yang melatar belakangnya, yaitu

pertama : ketika sebelum didaftarkan yaitu peristiwa mengenai perolehan tanah yang meliputi kebenaran keberadaan alas hak, ada peristiwa hukum, ada perbuatan hukum yang menyangkut perolehan tanah yang dilakukan oleh calon subyek hak.

Yang kedua : Peristiwa didaftarkanya perolehan hak peristiwa pertama tersebut di atas kepada lembaga yang berwenang memproses pendaftaran tanah (BPN RI Cq. Kanwil BPN Prop. Cq. Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten) agar diperoleh pengesahan dan kepastian hukum atas tanah yang telah diperoleh tadi.

Persoalan hukum yang digugat oleh Penggugat adalah mengenai pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha sehingga nyata sekali bahwa persoalan hukum Penggugat adalah persoalan Tata Usaha Negara, oleh karena itu kewenangannya adalah kewenangan Peradilan TUN bukan Peradilan Umum.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscure libel) karena tanah yang diklaim tidak dijelaskan dalam surat gugatan secara rinci Nomor Hak Guna Usaha (HGU) dan hanya menjelaskan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I

Berdasarkan eksepsi tersebut, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutuskan :

I. Menerima  
eksepsi Tergugat II.

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg





II.

Menyatakan

gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

1.

Bahwa

Tergugat II mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi termasuk bagian dalam Pokok Perkara.

2.

Bahwa

Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat

4. Bahwa pada gugatan Penggugat dalam angka “ 11 ” menyatakan bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I di atas tanah milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu melawan norma Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah serta melawan hak Penggugat “ hal tersebut tidak benar, karena Penerbitan HGU atas nama Tergugat I justru sudah berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tersebut dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum “.

5. Oleh karena itu tidak bisa Penggugat menyatakan bahwa menghukum Tergugat II membatalkan atau menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sebab Tergugat II menerbitkan Sertipikat HGU atas nama Tergugat I (PT.PP. LONDON SUMATERA, Tbk.) sudah sesuai dengan prosedur hukum Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

*Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg*



**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang mengadili perkara a quo :

- a. Khusus untuk eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Mengadili agar dapat diputus pada putusan sela yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Perkara No. 16/PDT.G/2018/PN.LLG tidak berwenang mengadili perkara dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- b. Selebihnya kami mohon putusan yang baik.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hal hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh Tergugat;
3. Menyatakan berlaku dan sah Sertipikat HGU atas nama Tergugat I sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah bukan perbuatan melawan hukum akan tetapi adalah perbuatan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
5. Menyatakan pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dan menghukum pihak Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Tergugat II mohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya ( et a quo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 17 Juli 2018, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, sehubungan dengan Tergugat I telah menguasai, menggusur, kemudian menanam pohon kelapa sawit diatas tanah tersebut tanpa memberi ganti rugi atau seizin dari Penggugat atau tanpa memberi ganti rugi kepada Penggugat dan tindakan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak memberitahu dan atau memberikan ganti kerugian kepada Penggugat telah menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas tanah kebun karet hak milik Penggugat seluas 22 (dua puluh dua) hektar a quo;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari beberapa alasan eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, ternyata telah diajukan alasan eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut (absolute competentie), karena materi dan pokok gugatan (objektum litis) yang diajukan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya telah mencampur adukan kewenangan peradilan umum dan peradilan tata usaha Negara, yaitu berkaitan dengan pembatalan sertifikat Hak Guna Usaha yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah yang pada saat pembelian berupa kebun karet yang menjadi dalam satu hamparan dengan luas keseluruhannya sekitar 22 (dua puluh dua) hektar yang pada saat pembelian dan tukar menukar berlokasi di daerah Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (dahulu Musi Rawas) dan sekarang menjadi masuk kawasan daerah Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Bahwa beberapa bidang tanah berupa kebun karet tersebut yang menjadi dalam satu hamparan diperoleh Penggugat dengan cara membeli dan tukar menukar, sebagai berikut :

- a. Membeli dari Yana binti Nahusin pada 25 Juni 1976 seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), lokasi tanah di Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (dahulu Musi Rawas) yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun karet milik

Dalasip

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun karet milik

Syaksu

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun karet milik

Harsa Daropa

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah repu (kosong) milik yanoeng

b. Membeli dari Siti Harsa binti Darofa pada 7 Maret 1977 seharga Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah), lokasi tanah terletak di pematang renah, disebelah ilir dari Sungai Belida, sebidang kebun karet dengan banyak batangnya  $\pm$  800 (delapan ratus) batang yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun karet milik

Idrus Sulaiman

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun karet milik Bahsuf bin Jemar

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun karet milik

Yanu bin Salawas

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun karet milik

Yanu bin Salawas

c. Membeli dari Malik bin Sarampak pada 30 April 1985 seharga Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), lokasi tanah terletak di Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (dahulu Musi Rawas), satu bidang kebun karet yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Ilir berbatasan dengan Sungai Belida Kebun Karet

Idrus

- Sebelah Ulu berbatasan dengan Sungai Belida Jalan Besar
- Sebelah Darat berbatasan dengan kebun Karet milik

Mahyan

- Sebelah Laut berbatasan dengan Kebun karet milik H. Mansur

d. Membeli dari Durahman bin Arkami pada 9 Desember 1986 seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lokasi tanah tersebut terletak di Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (dahulu Musi Rawas), luas tanah berukuran  $\pm$  1 Hektar yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun karet milik Hatta

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun karet milik Idrus

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun karet milik Idrus

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun karet milik Idrus

e. Membeli dari Rogaya binti Akip pada 27 Mei 1987 seharga Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), kebun karet tersebut terletak di Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (dahulu Musi Rawas) yang luasnya ditaksirkan 2 Hektar, tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Ulu dengan Hutan

Halaman 35 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg



- Sebelah Ilir berbatasan dengan tanah kebun karet milik Jesuf bin Jemar

- Sebelah Darat berbatasan dengan tanah kebun karet milik Yanoeng bin Salawas

- Sebelah Laut berbatasan dengan tanah kebun karet milik Yanah dan Jamiun

f. Tukar menukar kebun dengan Amran bin Sulaiman pada 27 Mei 1995, lokasi tempat tanah tukarannya terletak di daerah simpang lubu budi yang luasnya sekitar  $\pm 3 \frac{1}{2}$  Hektar, yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun karet milik Wahab

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun karet milik Delapan Iyo

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Besar

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun karet milik Idrus.

3. Bahwa ukuran luas keseluruhan dari batas-batas hamparan tanah tersebut sekarang sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Idrus seluas 170 m

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Imron T.M seluas 693 m

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Imron T.M seluas 866 m

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ahmad Firdaus, Topa, Mat

Turidi dan Darwin seluas 1002 m





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dari keseluruhan luas hamparan tanah tersebut 22 (dua puluh dua)

Ha yang diukur oleh Sdr. En Junaidi ahli dalam pengukuran tanah.

4. Bahwa dari tahun 1997 Tergugat I melakukan penebangan terhadap sebagian hamparan kebun karet milik Penggugat tanpa seizin dari Penggugat dan tidak ada memberikan ganti rugi terhadap Penggugat, dan sebagiannya lagi dari hamparan kebun karet tersebut tidak dapat ditebang oleh Tergugat I karena ada dilakukan perlawanan oleh Penggugat hanya dapat dipertahankan sebagian saja oleh Penggugat karena tidak kesanggupan melawan Pihak dari Tergugat I dan Penggugat meninggalkan tanda pada batas-batas tanah milik Penggugat tersebut.

5. Bahwa hamparan tanah tersebut sekarang tidak lagi berada di daerah Beringin Maskmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara melainkan sudah menjadi wilayah daerah Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara yang mana seharusnya wilayah tersebut tidak memperbolehkan Tergugat I untuk mempunyai lahan inti atas perkebunan sawit melainkan untuk dijadikan wilayah plasma.

6. Bahwa beberapa bidang tanah yang telah diperoleh oleh Penggugat tersebut dengan cara jual beli dan tukar menukar, sekarang bukanlah hamparan kebun karet lagi melainkan hamparan kebun sawit yang telah dikuasai oleh Tergugat I tanpa seizin Penggugat dan atau memberikan ganti rugi kepada Penggugat.

7. Bahwa Tergugat I telah menguasai tanah kebun karet milik Penggugat dengan cara menduduki, menggusur, kemudian menanam pohon kelapa sawit di atas tanah tersebut tanpa memberi ganti rugi atau izin dari Penggugat. Sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan, tergugat terus menerus menguasai tanah hak milik Penggugat tersebut tanpa izin atau tanpa memberi ganti rugi kepada Penggugat.

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penguasaan tanah secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap tanah milik Penggugat secara jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara;

9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sangat merugikan oleh Penggugat baik secara Materiil maupun secara Immateriil. Adapun kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

c. Kerugian Materiil

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I menguasai tanah Hak Milik Penggugat secara melawan Hak Penggugat telah menyebabkan Penggugat dirugikan secara materiil oleh karena telah kehilangan kekuasaan atas tanah itu sebesar Rp 1.100.000.000,-(satu miliar seratus juta rupiah). Dengan rincian harga pasar tanah tersebut per hektar sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Bahwa dalam upaya Tergugat I menguasai dan menduduki tanah tersebut kemudian menanam kelapa sawit di atasnya, Tergugat I telah menebang atau merusak semua pohon karet milik Penggugat yang berada di atas tanah tersebut. Jumlah pohon karet milik Penggugat yang berada di atas tanah tersebut sebanyak 22 x 400 batang per hektar = 8.800 (delapan ribu delapan ratus) batang pohon karet. Tindakan Tergugat I menebang atau merobohkan 8.800 (delapan ribu delapan ratus) batang pohon karet milik Penggugat telah menyebabkan Penggugat dirugikan sebesar  $8.800 \times \text{Rp. } 50.000,- = \text{Rp } 440.000.000,-$  (empat ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa kerugian materiil secara keseluruhan yang harus di gantikan oleh Tergugat I sebesar  $\text{Rp } 1.100.000.000,- + \text{Rp } 440.000.000,- = \text{Rp } 1.540.000.000,-$  (satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat secara tunai.

*Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## d. Kerugian Immateriil

Bahwa berdasarkan budaya masyarakat yang memandang tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya telah terampas oleh perbuatan Tergugat I, merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat dan telah membebani mental dan moral Penggugat, maka cukup beralasan hukum Penggugat menuntut ganti rugi secara Immateriil kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat secara Tunai;

10. Bahwa apabila Tergugat I tidak dapat memberikan ganti kerugian yang telah diajukan baik secara materiil maupun immateriil oleh Penggugat maka Tergugat I wajib mengembalikan tanah seluas 22 (dua puluh dua) Ha tersebut kepada Penggugat yang merupakan Pemilik sah atas tanah tersebut serta mengembalikan tanah tersebut dengan tanaman pohon karet seperti semula;

11. Bahwa secara melawan hukum in casu melawan norma Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1977 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah, Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak memberitahukan dan atau memberikan ganti kerugian kepada Penggugat telah menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas tanah kebun karet hak milik Penggugat seluas 22 (dua puluh dua) hektar a quo

12. Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I di atas tanah milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu melawan norma Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1977 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah serta melawan Hak

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg



Penggugat. Oleh karena itu, seyogyanya Tergugat II dihukum membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I yang diterbitkan Tergugat II di atas tanah seluas 22 (dua puluh dua) hektar milik Penggugat.

13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat II;

14. Bahwa untuk menjamin keselamatan harta dari Penggugat tersebut karena dikhawatirkan Tergugat I akan mengakui kepemilikan kebun tersebut dan menjual atau memindahtangankannya kepada orang lain;

15. Bahwa karena tanah perkara dikuasai oleh Tergugat I, maka demi menghindari agar tanah perkara tidak dialihkan ke pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, maka Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Lubuklinggau berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beeslag) atas tanah perkara;

16. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Lubuklinggau;

17. Bahwa Uang Paksa (Dwangsom) ini adalah untuk menjaga hak-hak hukum dan menyesuaikan nilai-nilai gugatan pokok materil Penggugat mengingat proses perkara ini memakan waktu yang begitu lama memperoleh penyelesaiannya;

18. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan

*Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Lubuklinggau, untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I didalam eksepsinya point 1, pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri khususnya bukan kewenangan Pengadilan Negeгри Lubuklinggau (absolute kompetensi) karena materi dan pokok gugatan (objektum litis) yang diajukan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya telah mencampur adukan kewenangan peradilan umum dan peradilan tata usaha Negara, karena dalam posita angka 12 dan petitum angka 9, Penggugat minta agar HGU atas nama Tergugat 1 dinyatakan batal sedangkan putusan pemberian sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang telah diterbitkan oleh tergugat II atas nama Tergugat I merupakan suatu putusan yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai badan atau Pejabat Negara yang menjalankan tugas pemerintahan khususnya dalam mengatur peruntukan tanah berupa tindakan penerbitan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.5 tahun 1960 dan Peraturan Pokok Agraria jo PP No.24 tahun 1997. Hal tersebut jelas merupakan objek yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat II didalam eksepsinya angka 2 Point a, pada pokoknya menyatakan bahwa kepentingan hukum Penggugat adalah persoalan Tata Usaha Negara karena persoalan hukum yang digugat oleh penggugat adalah mengenai pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha sehingga nyata sekali bahwa persoalan hukum Penggugat adalah persoalan Tata Usaha Negara oleh karena itu kewenangan adalah kewenangan Peradilan TUN bukan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menanggapiinya melalui Reflik secara tertulis

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya di dalam Reflik tersebut, baik terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, mendalilkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sengketa hak bukan sengketa tentang prosedur penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT. PP London Sumatera;

Menimbang, bahwa terhadap Reflik yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis tersebut, kuasa hukum tergugat I dan tergugat II, mengajukan Duplik secara tertulis juga khususnya mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya didalam Duplik tersebut baik kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, sehubungan dengan Tergugat I telah menguasai, mengurus, kemudian menanam pohon kelapa sawit diatas tanah tersebut tanpa memberi ganti rugi atau seizin dari Penggugat atau tanpa memberi ganti rugi kepada Penggugat dan tindakan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak memberitahu dan atau memberikan ganti kerugian kepada Penggugat telah menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas tanah kebun karet hak milik Penggugat seluas 22 (dua puluh dua) hektar a quo;

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat I oleh Tergugat II, Penggugat didalam Petitem Gugatannya Point 9, telah memohon agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau "Menghukum Tergugat II membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I atas tanah kebun Hak Milik Penggugat seluas 22 (dua puluh dua) hektar yang berlokasi di daerah Sungai Belida Desa Beringin Makmur II Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (dahulu Musi

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas) yang sekarang menjadi masuk kawasan Daerah Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, meskipun gugatan penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi di dalam alasan hukum dan tuntutan hukum yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat telah menggabungkan/mencampur adukan kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dengan menggabungkan sengketa kepemilikan dengan pembatalan sertifikat, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap permohonan pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat I atas tanah kebun milik penggugat seluas 22 (dua puluh dua) hektar yang diterbitkan oleh Tergugat II, adalah merupakan surat Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas (Tergugat II) yang bersifat kongkrit, individual dan final dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009, persengketaan yang berpokok pangkal pada keabsahan dan atau pembatalan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum (i.c. Pengadilan Negeri Lubuklinggau);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas ternyata salah satu dari petitum gugatan Penggugat adalah mengenai materi yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Lubuklinggau, walaupun hal tersebut dibantah oleh Penggugat didalam Refliknya pada halaman 1 yang pada pokoknya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sengketa hak bukan sengketa tentang prosedur penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), namun salah satu substansi essensial di dalam Petitum

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah "Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau menghukum Tergugat II untuk membatalkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Reflik yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sengketa hak bukan sengketa tentang prosedur penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), menurut Majelis Hakim sudah tepat dan benar apabila gugatan mengenai sengketa kepemilikan tersebut diajukan ke Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuklinggau, akan tetapi gugatan penggugat tersebut tidaklah juga tepat karena didalam petitumnya juga meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Sertifikat HGU atas nama Tergugat I, oleh karena gugatan mengenai perihal pembatalan sertifikat adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan uraikan diatas, dan oleh karena itu maka Majelis Hakim tetap berkeyakinan dan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tatap Situngkir, S.H. dan Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg tanggal 3 April 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Llg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tatap Situngkir, S.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp5.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp1.225.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.346.000,00;
( satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah )		